

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor

: 2809/B1/HK.03.00/2025

26 Agustus 2025

Lampiran

: Satu berkas

Hal : Salin

: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,

dan Teknologi Nomor 724/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

2. Rektor Universitas Dinamika di Kota Surabaya;

3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya; dan

4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 724/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Magister pada Universitas Dinamika di Kota Surabaya yang Diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTORAT JENDERAL

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

A PENDIDI

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Setiawan

NIP 197101251997021002

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

# NOMOR 724/B/O/2025

#### TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS DINAMIKA DI KOTA SURABAYA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PUTRA BHAKTI SENTOSA

# MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Rektor Universitas Dinamika Nomor 001/UDK/3.4/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 0622/LL7/KL.00.00/2025 tanggal 4 Maret 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Magister pada Universitas Dinamika di Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Magister Dinamika Universitas di Kota Surabaya Diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
- 3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638):
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 655/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya menjadi Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Mengenai Pemberian Menandatangani Keputusan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS DINAMIKA DI KOTA SURABAYA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PUTRA BHAKTI SENTOSA.

KESATU

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Magister pada Universitas Dinamika di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa di Kota Surabaya sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 14 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-654 tanggal 7 Oktober 2008 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 2 tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh Notaris Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0030348 tanggal 24 April 2024.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

- : Universitas Dinamika di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
  - a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

**KEEMPAT** 

: Rektor Universitas Dinamika bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

**KELIMA** 

: Apabila Universitas Dinamika di Kota Surabaya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,

PIT Sekretæris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN TINGGI

Setiawan

NIP 197101251997021002